



**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ALAMAT : JL. DIPONEGORO KM.2 PASIR PENGARAIAN

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NO : 081/PDA/REK./III.O/F/2011

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Rokan Hulu, setelah memperhatikan surat permohonan dari Pimpinan Ranting Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Dayo Nomor : 2/II.O/C/2010 Tanggal, 19 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak yang bernama TK Aisyiyah Bustanul Athfal. Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
Tahun berdiri : 25 Juni 2010
Kepala Sekolah : Siti Komariyah
Alamat Sekolah : Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Pada perinsipnya kami sangat menyetujui berdirinya TK Aisyiyah Bustanul Athfal dengan dasar pertimbangan/ alasan sebagai berikut :

1. Sekolah tersebut telah berdiri semenjak 25 Juni 2010, dengan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Sekolah telah memiliki Gedung belajar sendiri.
3. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait.

DITETAPKAN DI : PASIR PENGARAIAN
PADA TANGGAL : 3 Jumadil Awal 1432 H
8 April 2011 M

**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Ketua

HL. WENDRI MUHARYATI, S.Pd
NBM. 0406 6709 1062470



Sekretaris

ELMI HAYATI, S.Pd
NBM. 0406 7109 1068076



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2765
Kode Pos : 28557 Email : dpmppt@rokanhulu.go.id Website : <http://dpmppt.rokanhulu.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPPTSP/KOMITMEN/IU-IO/10/II/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN MUHAMMADIYAH
BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

: 0822 8820 5181

: Jl. Merpati II No. 129 RT. 005 RW. 001 Desa Dayo,
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

: Pendidikan Anak Usia Dini

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

: Hj. KARTINI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0298/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 02 Februari 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

GORNENG, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740727 200012 1 001